

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah satu hal yang paling penting bagi semua orang. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia, keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 juga merupakan landasan hukum penting yang mengatur sistem Kesehatan di Indonesia dan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kebijakan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Dalam mendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang baik, perlunya semua bahan dan penyelenggara dalam hal ini adalah tenaga kesehatan yang mempunyai pekerjaan kefarmasian.

Pekerjaan kefarmasian adalah bagian yang terpenting dalam pelayanan kesehatan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 dikatakan bahwa pekerjaan kefarmasian yaitu pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpangan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker (PP No. 9, 2017). Apoteker memiliki peran penting dalam pekerjaan dan pelayanan kefarmasian di

Apotek. Dalam menjalani pekerjaan kefarmasian seorang apoteker dibantu oleh ahli madya farmasi, analisis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker (PP No. 51, 2009). Fasilitas pelayanan kefarmasian dapat berupa : apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat dan praktek bersama.

Untuk memahami dan mengetahui peran dan fungsi dari seorang apoteker maka, sebagai calon apoteker harus dibekali dengan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Anugerah I yang berada di Jalan Patimura No. 57 Denpasar, Bali. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2023 hingga 4 November 2023. Dalam proses PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat memperoleh pemahaman dan pembelajaran fungsi dan peran dari apoteker secara langsung di apotek sehingga dapat menerapkan ilmu dan menjalankan tugas serta tanggungjawab nya sebagai apoteker secara professional dan kompeten.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang professional dibidang pembuatan, pengadaan hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang professional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk

melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluruhan martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman manajemen praktik di Apotek.
3. Mendapatkan pengalaman praktik tentang pekerjaan kefarmasian di Apotek.
4. Mampu meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.
5. Mendapatkan gambaran secara nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.